

## PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN

Muhammad Imam Abadi, Universitas Merdeka Pasuruan; [nputra.nahdlah@gmail.com](mailto:nputra.nahdlah@gmail.com)

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; [ronny@unmerpas.ac.id](mailto:ronny@unmerpas.ac.id)

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id)

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan antara DPRD Kota Pasuruan sebagai legislatif dengan Walikota Pasuruan sebagai eksekutif merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari demokrasi yang menjunjung tinggi *good governance*. Salah satunya terkait dengan pengawasan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan yang merupakan BUMD di Kota Pasuruan yang mendapatkan modal dari dana APBD Kota Pasuruan. Peranan fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi pengawasan penting supaya dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan tetap aman dan terjaga dengan baik penggunaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD dan juga bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan. Metode penelitian hukum di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis- empiris, melalui penelitian ini diketahui bahwasannya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD menghasilkan pengawasan yang optimal melalui masukan konstruktif DPRD Kota Pasuruan terkait penanganan kredit macet yang memang dilaksanakan oleh PT BPR Kota Pasuruan.

**Kata kunci:** Pengawasan, DPRD dan BPR

**Abstract:** *The implementation of regional government in Pasuruan City between the Pasuruan City DPRD as the legislature and the Mayor of Pasuruan as the executive is an important matter to study. The implementation of regional government is part of democracy that upholds good governance, including the supervision of bad loans at PT BPR Pasuruan City, which is a BUMD in Pasuruan City that receives capital from APBD funds. The role of the supervisory function of the Pasuruan City DPRD is regulated in Article 153 paragraph (1) of the NRI Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. So that APBD funds used as business capital at PT BPR Pasuruan City remain safe and well maintained. This research aims to understand how the implementation of the Pasuruan City DPRD's supervisory function regarding bad credit at PT BPR Pasuruan City is related to APBD funds and also how to optimize the Pasuruan City DPRD's supervisory function regarding bad credit at PT BPR Pasuruan City in relation to APBD funds used as capital. business at PT BPR Pasuruan City. The legal research method in this research is a juridical-empirical research method. Through this research it is known that the implementation of the supervisory function carried out by the Pasuruan City DPRD regarding bad credit at PT BPR Pasuruan City relating to APBD funds has been carried out in accordance with Article 153 paragraph (1) of the Law. NRI No.23 of 2014 concerning Regional Government and optimizing the supervisory function of the Pasuruan City DPRD regarding bad credit at PT BPR Pasuruan City relating to APBD funds resulting in optimal supervision through constructive input from the Pasuruan City DPRD regarding the handling of bad credit which is carried out by PT BPR Pasuruan City.*

*Keywords: Supervision, Parliament and BPR*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Sebelum mengetahui perihal pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten, perlu lebih dulu untuk memahami perihal posisi pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten di tatanan pemerintahan Negara Indonesia, karena pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten adalah bagian daripada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ialah subsistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut Marbun; "lingkup ketatanegaraan memandang, bahwasannya dari segi struktural di dalam suatu negara itu disesuaikan dengan perspektif bahwa negara ialah suatu organisasi/suatu sistem<sup>1</sup>. Pemerintahan daerah ialah pelaksanaan urusan Kepala Daerah sebagai eksekutif bersama DPRD sebagai legislatif, pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi, selaras dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya di dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif. Sebagai pemerintahan daerah tentunya baik eksekutif atau legislatif adalah para pihak yang mendapatkan amanah dari masyarakat untuk menjabat di suatu jabatan yang ada di pemerintahan daerah.

Kota Pasuruan adalah salah satu wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari bentuk pemerintahan kota, maka yang menjadi eksekutif (kepala daerah) adalah Walikota Pasuruan dan yang menjadi legislatif adalah DPRD Kota Pasuruan. Tentunya sinergitas kedua pihak DPRD sebagai legislatif, Walikota Pasuruan sebagai eksekutif memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan di Kota Pasuruan.

Sebagai eksekutif yang menjalankan program-program pemerintahan, Walikota Pasuruan memiliki wewenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD. BUMD merupakan unit usaha yang dibentuk oleh Kepala Daerah di suatu daerah, yang dalam pembentukannya Pemerintah Daerah menggunakan Dana APBD sebagai sumber modal usaha pembentukan BUMD.

DPRD Kota Pasuruan sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Kota Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi-fungsi dalam menyelenggarakan kelebagaannya. Fungsi yang melakat di DPRD Kota Pasuruan, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran ialah penyusunan anggaran terhadap jalannya suatu pemerintahan daerah, dan fungsi pengawasan ialah fungsi DPRD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Fungsi pengawasan DPRD ditujukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Obyek pengawasan meliputi obyek-obyek yang masih termasuk dalam lingkup pemerintahan daerah Kota Pasuruan. Fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, termasuk nilai-nilai pemerintahan yang berdasarkan pada sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*. Pemerintahan yang menjunjung tinggi *good governance* adalah pemerintahan yang seimbang, tidak mengunggulkan salah satu pihak, jadi antara eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki peranan penting. Ranah pengawasan DPRD Kota Pasuruan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Pasuruan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang masih berhubungan dengan pemerintahan daerah dan tindak lanjut mengenai hasil pemeriksaan BPK<sup>2</sup>.

Sebagai BUMD, PT BPR Kota Pasuruan diberi modal oleh Pemerintah Daerah Kota Pasuruan<sup>3</sup>. Modal yang disetorkan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan melalui dana APBD memiliki jumlah yang besar, tentu hal ini adalah amanah yang harus benar-benar dijaga oleh PT BPR Kota Pasuruan, karena dana APBD harus dipertanggungjawabkan dengan penggunaan dan pemanfaatan yang baik, tentu akan kembali lagi kepada masyarakat Kota Pasuruan dalam bentuk sumbangsih PAD terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, tentu ini adalah salah satu contoh manfaat daripada penggunaan dana APBD yang baik di PT BPR Kota Pasuruan.

---

<sup>1</sup> Rahyunir, Rauf Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm.14

<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada di Pasal 1 Angka 2 UU NRI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang fungsi-fungsi DPRD kabupaten/kota sebagai lembaga legislatif

<sup>3</sup> Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 450

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu diketahui apakah fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Penting untuk dimengerti apakah pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD apakah sudah baik dan optimal

### **METODE**

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris sehingga data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang didapatkan langsung berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat<sup>4</sup>. Data Primer diperoleh melalui berbagai metode, antara lain seperti observasi dan wawancara. Penulis juga menambahkan penggunaan jenis data sekunder sebagai data penunjang didalam penelitian hukum ini, supaya penelitian hukum ini menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Jenis data sekunder yang ditambahkan sebagai data penunjang di dalam penelitian hukum ini didapatkan dengan metode studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur hukum, utamanya yang berkaitan dengan tema dan juga fokus penelitian

Populasi yang diambil di dalam penelitian hukum ini ialah legislator yang menjabat di DPRD Kota Pasuruan ditambah dengan 1 orang perwakilan narasumber dari PT BPR Kota Pasuruan. Untuk di DPRD Kota Pasuruan sudah tentu yang membidangi perihal perekonomian yakni Komisi 2. Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan adalah Komisi yang menjadi *leading sector* PT BPR Kota Pasuruan. Jumlah Anggota DPRD yang bertugas di Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan berjumlah

10 Orang yang antara lain :

1. Dedy Tjahjo Poernomo, SH, M.A.P. (Koordinator Komisi 2)
2. Dr. Soemarjono, M.Pd. (Ketua Komisi 2)
3. H. Sufiyan (Wakil Ketua Komisi 2)
4. Yanuar Priambada, S.E. (Sekretaris Komisi 2)
5. Muhammad Arief (Anggota Komisi 2)
6. H. Tampi (Anggota Komisi 2)
7. Hj. Miftahul Jannah, S.E, M.A.P. (Anggota Komisi 2)
8. Mochammad Machfudz, S.H, M.Hum. (Anggota Komisi 2)

---

<sup>4</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dkk, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), hlm.66

9. H.R. Imam Joko Sih Nugroho
10. Helmi, S.Psi

Yang menjadi sampel penelitian hukum, di dalam penelitian ini adalah :

1. Dedy Tjahyo Poernomo, S.H, M.A.P. (Koordinator Komisi 2)
2. Dr. Soemarjono, M.Pd (Ketua Komisi 2)
3. AKBP (purn) H. Tampi (Anggota Komisi 2)
4. Iswinarti Margiana, S.E. (Direktur Utama PT BPR Kota Pasuruan)

Teknik pengambilan sampel yakni *non random sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, Artinya dalam penelitian ini penulis sudah memilih siapa-siapa saja yang menjadi sampel penelitian , utamanya sampel yang dianggap bisa memberikan data dan informasi yang tepat berkaitan dengan fokus utama penelitian.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode wawancara. Wawancara ialah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang dijadikan sumber untuk mendapatkan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum.<sup>6</sup> Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis di dalam penelitian hukum ini ialah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif memiliki pengertian, didalam menganalisis data-data penelitian, memiliki proyeksi untu menjelaskan

secara detail dan mendalam perihal apa yang menjadi subjek dan objek di dalam penelitian hukum.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD**

DPRD Kota Pasuruan adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah Kota Pasuruan. Sebagai lembaga legislatif DPRD Kota Pasuruan memiliki dengan beberapa fungsi, yakni fungsi legislasi atau fungsi untuk membuat Peraturan Daerah, dan fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kota Pasuruan untuk menyusun kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pasuruan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengawasan di mana fungsi pengawasan

---

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dkk, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), hlm.84.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 93.

DPRD Kota Pasuruan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai lembaga legislatif DPRD Kota Pasuruan memiliki alat kelengkapan dewan yang selanjutnya disingkat AKD. Salah satu AKD di DPRD Kota Pasuruan adalah komisi. Komisi di DPRD Kota Pasuruan ada 3 yakni Komisi 1 bidang pemerintahan, Komisi 2 bidang perekonomian, Komisi 3 bidang pembangunan.<sup>8</sup>

DPRD Kota Pasuruan pada periode 2019-2024 terdiri dari beberapa partai yang lolos dan berhasil menempatkan wakilnya. Dari partai-partai yang lolos menempatkan wakilnya di Kantor DPRD Kota Pasuruan sebagai Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019-2024 akan dibentuk menjadi fraksi-fraksi yang dibagi menjadi beberapa fraksi tunggal dan gabungan. Pendistribusian fraksi-fraksi menjadi beberapa komisi di DPRD Kota Pasuruan adalah sebagai berikut

**Tabel 1**  
**Komposisi DPRD Kota Pasuruan Periode 2019-2024**

NAMA KOMISI	KOMPOSISI DPRD KOTA PASURUAN PERIODE 2019 – 2024					
	FRAKSI TUNGGAL				FRAKSI GABUNGAN	
	F-PKB 8 KURSI	F- GOLKAR 7 KURSI	F-PKS 3 KURSI	F- GERI NDRA 3 KURSI	3 PARPOL F-HNP (HANURA, NASDEM, PDI PERJUA NGAN) 6 KURSI	2 PARPOL F-AP  (PAN DAN PPP) 3 KURSI
KOMISI 1 PEMERINTA HAN 10 ANGGOTA	3	2	1	1	2	1

<sup>8</sup> Sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan

<b>KOMISI 2</b>	3	3	1	1	1	1
<b>PEREKONOMIAN</b>						
<b>10 ANGGOTA</b>						
<b>KOMISI 3</b>	2	2	1	1	3	1
<b>PEMBANGUNAN</b>						
<b>10 ANGGOTA</b>						
<b>JUMLAH</b>	8	7	3	3	6	3

Sumber data: diolah, hasil penelitian, tahun 2024

Salah satu komisi yang ada di DPRD Kota Pasuruan adalah Komisi 2, yang membidangi urusan-urusan di bidang perekonomian. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan adalah :

1. Dedy Tjahjo Poernomo, S.H, M.A.P. (Koordinator Komisi 2)
2. Dr. Soemarjono, M.Pd. (Ketua Komisi 2)
3. H. Sufiyan (Wakil Ketua Komisi 2)
4. Yanuar Priambada, S.E. (Sekretaris Komisi 2)
5. Muhammad Arief (Anggota Komisi 2)
6. H. Tampi (Anggota Komisi 2)
7. Hj. Miftahul Jannah, S.E., M.A.P. (Anggota Komisi 2)
8. Mochammad Machfudz, S.H., M.Hum (Anggota Komisi 2)
9. H. R. Imam Joko Sih Nugroho (Anggota Komisi 2)
10. Helmi, S.Psi (Anggota Komisi 2)<sup>9</sup>

Salah satu bidang yang menjadi pengawasan DPRD Kota Pasuruan adalah BUMD Pemda Kota Pasuruan. BUMD di Kota Pasuruan ada 2 yakni PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Urusan di bidang perekonomian adalah urusan yang penting, karena urusan perekonomian akan berhubungan langsung imbasnya dengan kehidupan masyarakat luas. Tentunya Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan sebagai lembaga legislatif yang membidangi perihal tersebut harus bisa memaksimalkan peranan dan tugasnya, termasuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang diawasi bisa benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan program dan kinerja yang baik. Pelaksanaan


<sup>9</sup> Keputusan DPRD Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi DPRD Kota Pasuruan Masa Jabatan 2019-2024

fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan salah satunya adalah pengawasan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Pengawasan 1 tahun 2 kali dilakukan di awal dan di akhir tahun. Di awal tahun dilaksanakan dengan agenda mengenai apa yang hendak dicapai oleh PT BPR Kota Pasuruan selama 1 tahun mendatang, untuk yang di akhir tahun dilaksanakan dengan agenda apakah PT BPR Kota Pasuruan telah mencapai target yang telah dicanangkan semenjak awal tahun. Metode pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan antara lain sebagai berikut :

1. *Hearing* bersama Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan dengan pimpinan dan direksi PT BPR Kota Pasuruan
2. Sidak terhadap PT BPR Kota Pasuruan
3. Melakukan studi banding bersama ke PT BPR Bank Sleman
4. Memberi masukan terkait penyelesaian kredit macet, dengan upaya penagihan yang intensif, memperbaiki akad kredit dengan tujuan agar nilai jaminan dan agunan sesuai, memberi masukan untuk menyertakan opsi asuransi dalam tiap-tiap transaksi kredit di PT BPR Kota Pasuruan, dan yang terakhir supaya memberi masukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD di Kota Pasuruan, agar meminimalisir unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Supaya dapat memahami isi daripada penelitian ini penulis telah membuat skema sebagai berikut :


**Skema 1**  
**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan**  
**Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD**



Sumber : diolah, hasil penelitian 2024

**Skema 2**

## Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD



Sumber : diolah, hasil penelitian 2024

### 2) Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD

Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD dilaksanakan melalui metode sebagai berikut :


1. Memberi masukan terhadap PT BPR Kota Pasuruan untuk segera mengambil metode penyelesaian kredit macet dengan melakukan penagihan yang intensif, supaya permasalahan kredit macet tidak menumpuk dan berlarut-larut, karena hal ini bisa berdampak terhadap dana APBD yang digunakan sebagai modal di PT BPR Kota Pasuruan. Berkaitan dengan masukan ini PT BPR Kota Pasuruan menerima dan melaksanakan masukan ini, karena penagihan yang intensif adalah salah satu cara yang efektif dan ampuh dalam menangani kredit macet yang ada;
2. Mengajak segenap pimpinan dan direksi PT BPR Kota Pasuruan untuk melakukan studi tiru ke PT BPR Bank Sleman di D.I Yogyakarta yang merupakan BPR peraih BUMD Award 2023, agar hal-hal yang positif di PT BPR Bank Sleman bisa diterapkan kemudian ditingkatkan lagi di PT BPR Kota Pasuruan. Melalui hasil studi tiru ini PT BPR Kota Pasuruan

mendapatkan banyak hal-hal baru yang dijadikan masukan bagi PT BPR Kota Pasuruan, salah satunya adalah bagaimana kedepan supaya PT BPR Kota Pasuruan lebih mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan melalui penambahan modal usaha dari APBD dengan signifikan dan juga tentunya supaya bisa mendapat kepercayaan untuk mengelola gaji ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, sebagaimana PT BPR Bank Sleman D.I Yogyakarta yang mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengelola gaji ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

3. Memberi masukan berkaitan dengan penyertaan asuransi dalam tiap-tiap transaksi kredit yang dilaksanakan untuk meminimalisir resiko buruk yang memungkinkan untuk terjadi bilamana terdapat kredit yang bermasalah. Berkaitan dengan masukan penyertaan asuransi dalam tiap-tiap transaksi kredit, direksi dan pimpinan PT BPR Kota Pasuruan akan membawa opsi ini untuk dibawa dan diskusikan di internal terlebih dahulu baru lalu kemudian bilamana sudah mengkaji dengan matang, tentu hasil kajian di internal akan dibawah naik untuk dibahas di RUPS bersama Walikota Pasuruan, melalui RUPS ini nanti akan diputuskan perihal opsi asuransi.
4. Memberi masukan terhadap untuk memperbaiki lagi akad kredit yang digunakan, utamanya berkaitan dengan konteks keseimbangan nilai antara kredit yang diberikan dengan jaminan yang diagunkan. Hal ini juga mendapatkan perhatian dari direksi dan pimpinan PT BPR Kota Pasuruan, karena hal ini adalah salah satu upaya optimalisasi untuk menjadi BUMD yang sehat, mengingat terdahulu memang perihal tidak seimbangny antara nilai kredit yang diberikan dengan jaminan yang diagunkan di PT BPR Kota Pasuruan, menjadi salah satu hal yang berpotensi munculnya kredit macet di kemudian hari;
5. Memberi masukan terhadap PT BPR Kota Pasuruan supaya menjaga dan meningkatkan integritas, karena sebagai BUMD yang menggunakan dana APBD sebagai modal usahanya, perlu untuk menjaga amanah tersebut, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum. Berkaitan dengan hal ini PT BPR Kota Pasuruan merespon dengan telah melaksanakan berbagai macam upaya peningkatan kualitas SDM individu-individu yang ada di PT BPR Kota Pasuruan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai hingga bimbingan teknis untuk internal PT BPR Kota Pasuruan yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak-pihak profesional.

Melalui metode yang disarankan oleh DPRD Kota Pasuruan sebagaimana disebutkan di atas tentu memiliki tujuan supaya keuntungan yang ada di PT BPR Kota Pasuruan meningkat, tentu dengan meningkatnya keuntungan yang ada di PT BPR Kota Pasuruan akan meningkatkan sumbangsih PAD yang diberikan PT BPR Kota Pasuruan terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan juga meningkat. Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan juga menjadikan dana APBD yang dijadikan modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan menjadi lebih terjaga dan termonitor, tentu melalui peningkatan sumbangsih PAD terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, maka akan lebih banyak lagi manfaat yang diberikan oleh PT BPR Kota Pasuruan, untuk Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dan masyarakat Kota Pasuruan pada umumnya.

**Skema 3**  
**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD**



Sumber : diolah, hasil penelitian 2024

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan yang dilkakukan DPRD Kota Pasuruan dilakukan melalui berbagai macam metode, mulai dari memberi masukan terhadap PT BPR Kota Pasuruan untuk melakukan penagihan secara intensif, kemudian mengajak segenap direksi dan pimpinan PT BPR Kota Pasuruan melakukan studi tiru ke PT BPR Bank Sleman yang merupakan BPR percontohan yang meraih BUMD *Award 2023*, memberi masukan untuk mencantumkan asuransi dalam tiap-tiap transaksi kredit di PT BPR Kota Pasuruan yang selama ini tidak menggunakan asuransi, memberi masukan di akad kredit, supaya menyeimbangkan antara nilai agunan yang dijaminakan dengan nilai kredit yang diajukan dan yang terakhir adalah memberi masukan kepada PT BPR Kota Pasuruan untuk senantiasa menjaga integritas PT BPR Kota Pasuruan. Semua masukan ini diberikan oleh Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan dengan tujuan supaya APBD yang dijadikan modal di PT BPR Kota Pasuruan senantiasa aman dan terjaga serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan sumbangsih PAD terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dan masyarakat Kota Pasuruan pada umumnya, dan cita-cita untuk mewujudkan PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD yang sehat di Kota Pasuruan bisa semakin dekat untuk dicapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rauf, Rahyuni 2016, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Triwulan, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan